




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 68**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 68 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

6. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak meliputi pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi.
8. Penanggung Utang kepada Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembiayaan pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
19. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

20. Penghapusan Piutang Secara Mutlak adalah penghapusan bukuan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.
21. Kedaluwarsa Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Kedaluwarsa adalah kedaluwarsa hak penagihan pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
22. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
23. Kondisi tertentu adalah kondisi sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan piutang pajak daerah, adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan pajak daerah;
- b. memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar utang pajak daerah; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang pajak daerah.

BAB II

DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Pajak Daerah yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya.
- (2) Jenis Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak meliputi :
 - a. pajak hotel;

- b. pajak restoran;
- c. bea perolehan hak atas tanah;
- d. pajak hiburan;
- e. pajak mineral bukan logam dan batuan
- f. pajak penerangan jalan;
- g. pajak sarang burung walet;
- h. bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- i. pajak air tanah;
- j. pajak parkir;
- k. pajak reklame;
- l. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
dan
- m. pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan apabila piutang Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
 - c. wajib pajak dan/atau penanggung utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
 - d. wajib pajak dan/atau penanggung utang terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;

- e. wajib pajak dan/atau penanggung utang pindah alamat/objek pajak tidak ditemukan dilapangan yang dibuktikan dengan surat lurah atau Kepala Desa;
- f. 1 (satu) objek pajak memiliki 2 (dua) NOP yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT PBB-P2NOP yang ganda;
- g. wajib pajak/penanggung utang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa dengan laporan hasil pemeriksaan petugas;
- h. tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
- i. objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum yang dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa dan laporan hasil pemeriksaan petugas; dan
- j. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa.

BAB III

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa.
- (4) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak, Bupati berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang penghapusan piutang pajak.
- (4) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (5) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. tahun pajak; dan
 - e. alasan penghapusan piutang pajak atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (6) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang ; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang.

BAB V

PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Perencanaan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah;
 - b. inventarisasi objek dan subjek piutang pajak daerah berdasarkan pangkalan data (database);
 - c. identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak daerah; dan
 - d. penyiapan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap piutang pajak yang ada dalam daftar usulan penghapusan Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat tugas Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi :
 - a. Inventarisasi data dokumen wajib pajak meliputi :
 1. Jenis Pajak
 2. Tahun Pajak
 3. SKPD;
 4. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk PBB-P2;
 5. SKPDKB;
 6. SKPDKBT;
 7. STPD;
 8. Surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
 9. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
 10. Surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
 11. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 12. Daftar piutang pajak daerah.
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9 yang telah kedaluarsa.

- (2) Apabila dalam penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditemukan, maka Kepala Badan dapat menerbitkan salinan/*print screen*/cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat pajak terutang.
- (3) Jika penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 11 tidak ada dan/atau tidak dapat ditemukan dalam berkas/arsip dokumen, Kepala Badan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminta salinan Putusan Banding atau salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
- (4) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Kepala Badan, sedangkan Salinan Keputusan oleh Ketua/Pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilegalisir.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2), tim membuat laporan hasil penelitian setiap akhir tahun, sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama penanggung pajak/wajib pajak;
 - b. alamat penanggung pajak/wajib pajak;
 - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. nomor objek pajak (NOP) PBB-P2;
 - e. jenis pajak daerah;
 - f. tahun pajak;
 - g. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;

- h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - j. nomor dan tanggal terbit SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- (3) Bentuk/Format dan isi laporan hasil penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) menyusun dan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah kepada Kepala Badan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Bentuk/Format dan isi daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan mengusulkan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan disertai :
 - a. Rancangan Keputusan Bupati; dan
 - b. Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah
- (2) Bentuk/Format surat usulan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan penghapusan buku dan data base piutang pajak daerah yang telah menjadi piutang neraca daerah.
- (3) Penghapusan data piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan data piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diungkap secara cukup dan memadai dalam catatan atas laporan keuangan daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Penyelenggaraan Penghapusan Pajak Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001